

BAB II

PEMBAHARUAN NIKAH PASCA PERSALINAN

WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Tinjauan Umum Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”
(Q.S.Adz-Dzariyat: 49).²

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. Ke-3, p. 6.

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), p. 522.

keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁴

Beberapa pendapat menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁵

³ Dep.Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, p. 456.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 7.

⁵ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), p. 6.

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” atau “hubungan kelamin” dan juga “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.⁶ Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Maka jika suami menalakinya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.” (Q.S.Al-Baqarah: 230).⁷

Ayat tersebut mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.⁸

Tetapi dalam al-Qur’an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah, surat an-Nisa ayat 22.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fikih munakahat dan Undang-undang perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 36.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, p. 36.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 36.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu.” (Q.S.An-Nisa: 22).⁹

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.¹⁰

Menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “Akad yang mengandung

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 81.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 36.

ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij yang semakna keduanya.”¹¹

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.¹²

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya (*hakiki*).¹³

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama Islam maupun kedudukannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 8.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 37.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 37.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh yang sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian luas dari perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3, (1) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (2) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.¹⁵

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan

¹⁴ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1981), p. 8.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), p. 7.

kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhoan Allah.¹⁶

Jadi perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan hidup melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat...*, p. 10.

baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.¹⁷

b. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.¹⁸

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, p. 477.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 8.

dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.¹⁹

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya”. (Q.S.An-Nur: 32).²⁰

Begitu banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi :

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 43.

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 354.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مَكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.²¹

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas’ud *muttafaq alaih* yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk wanin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya mengekang hawa nafsu”.²²

Meskipun perkawinan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut *ahkam-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 44.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 44.

1. *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. *Nikah haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. *Nikah sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. *Nikah mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²³

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 11.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah, tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

c. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.²⁴

Sedangkan *syarat* yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.²⁵

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 12.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 12.

perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²⁶

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 59.

1. Calon mempelai laki-laki;
2. Calon mempelai perempuan;
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
4. Dua orang saksi;
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.²⁷

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 61.

keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.²⁸

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

a. Syarat-syarat Suami

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa, melainkan atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram.

b. Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan yang syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 61.

c. Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil;
6. Tidak sedang ihram.

d. Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram;
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.²⁹

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 13.

e. Syarat-syarat Shigat

Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.³⁰

Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. misalnya dengan ucapan: “*Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya*”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “*Ya saya terima*”. Akad ini sah dan berlaku. akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.³¹

Dalam KHI Pasal 27 dijelaskan bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas

³⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), p. 34.

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat...*, p. 35.

beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 ayat (1) yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, ayat (2) dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria, ayat (3) dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³²

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya

³² Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cet. Ke-2, p. 233.

empat garis pada penataan itu yakni: a) *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, b) *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c) *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.³³

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 15.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁴

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling meentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri.³⁵

Perkawinan adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai keberanarn, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21 :

³⁴ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, 1985), Jilid 3, p. 64

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 16.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S.Ar-Rum: 21).³⁶

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.³⁷

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan diantaranya merupakan jalan alami yang paling

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 406.

³⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), p. 134.

baik dan sesuai untuk menyalurkan syahwat sehingga mata terpelihara dari melihat yang haram, nikah juga merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Perkawinan dapat mempererat tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang serta saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.³⁸

Selain itu juga, hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.³⁹

³⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 19.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 47.

B. Makna Pembaharuan Nikah

Pembaharuan dalam bahasa arabnya *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan.⁴⁰

Menurut istilah, *tajdid* mempunyai dua makna. *Pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.⁴¹

Menurut Masjfuk Zuhdi, kata *tajdid* itu mengandung suatu pengertian yang luas, sebab di dalam kata ini terdapat tiga unsur yang saling berhubungan yaitu: *Pertama*, *al-i'adah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber agama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. *Kedua*, *al-ibanah* yang artinya purifikasi atau pemurnian

⁴⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), p. 147.

⁴¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia...*, p. 147.

agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khurafah serta pembebasan berfikir (liberalisasi) ajaran agama Islam dari fanatik madzhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Ketiga, *al-ihya'* artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.⁴²

Adapun pendapat suatu aliran di Jawa, bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si istri harus memperbaharui pernikahannya (bangun nikah) dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.⁴³

Sedangkan kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan *wath'u al-zaujiah* (menyetubuhi istri). Definisi yang hampir sama dengan di atas, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*)

⁴² Masjfuk Zuhdi, *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum*, (Surabaya: PTA. Jawa Timur, 1995), p. 2-3.

⁴³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Prenada, 2003), p. 95.

“*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.⁴⁴

Tajdid nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihthyath* (kehati-hatian), sebagaimana kandungan sabda Nabi SAW yang berbunyi :

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ
اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.” (H.R. Bukhari).⁴⁵

Dari definisi di atas dapat dirumuskan suatu pengertian bahwa *tajdid an-nikah* adalah memperbarui tali pernikahan, karena persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Karena memperbaharui nikah semata-mata untuk memperindah (*tajammul*) dan berhati-hati (*ihthyath*)

⁴⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 7.

⁴⁵ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, Juz. I, p. 20, No. Hadits :

C. Masa Iddah Wanita Hamil

Ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam ditetapkan sebagai pegangan bagi setiap umat manusia dalam berbagai waktu dan tempat sampai akhir hayatnya. Bagaimanapun perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat, ajaran Islam tetap dapat dilaksanakan karena akan tetap cocok dan relevan dalam segala waktu dan tempat hingga akhir zaman. Salah satu ketentuan dalam ajaran Islam yaitu adanya kewajiban menunggu bagi wanita yang telah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya disebut dengan istilah *iddah*.⁴⁶

Masa 'iddah adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab dari kata العِدَّة yang bermakna perhitungan.⁴⁷ Dinamakan demikian karena seorang menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam menentukan selesainya masa iddah.

Menurut ulama Syafi'iyah, iddah adalah suatu masa tenggang bagi wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya atau

⁴⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah...*, p.170.

⁴⁷ *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, p. 304.

untuk ta'abudi atau untuk menyatakan duka citanya kepada suami.⁴⁸

Sedangkan menurut istilah para ulama, masa iddah ialah sebutan atau nama suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menanggihkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru', atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.⁴⁹

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun hakikat dari iddah tersebut sebagai berikut: “masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.⁵⁰

Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, *khulu'* (gugat cerai), *fasakh* (penggagalan akad pernikahan) atau ditinggal mati, dengan syarat suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah

⁴⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah...*, p. 176.

⁴⁹ *Al-Wajiz fi Fiqhissunnah wal Kitabil Aziz*, p. 387 dan *Mausu'atul Fiqhiyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al-Muthahharah*, p. 383.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 304.

diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya.⁵¹

Masa iddah wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil (cerai mati atau cerai hidup), yakni sampai melahirkan, berdasarkan firman Allah surat ath-Thalaq ayat 4.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”(Q.S.Ath-Thalaq: 4).⁵²

Keumuman ayat ini dikuatkan dengan hadits al-Miswar bin Makhramah Radhiyallahu anhu yang berbunyi :

الْأَسْلَمِيَّةُ نَفَسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُبَيْعَةَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأْذَنَ لَهَا فَكَوَّحَتْ

*“Subai’ah al-Aslamiyah Radhiyallahu anhumah melahirkan dan bernifas setelah kematian suaminya. Lalu ia mendatangi Nabi SAW lantas meminta izin kepada beliau untuk menikah (lagi). Kemudian beliau mengizinkannya, lalu ia segera menikah (lagi).”*⁵³

⁵¹ Al-Mulakhash al-Fiqhi, p. 420.

⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., p. 558.

⁵³ Al-Bukhâri, no. 5320 dan Muslim no.1485.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masa iddah wanita yang dicerai dalam keadaan hamil (cerai hidup) adalah sampai melahirkan, karena memandang iddah tersebut berfungsi untuk mengetahui bersihnya rahim.

Sedangkan al-Qur'an tidak menyebutkan alasan yang menyebabkan panjangnya masa iddah wanita yang cerai mati. Akan tetapi, menurut para ulama adalah sebagai masa duka bagi wanita yang suaminya meninggal. Kalau iddahnya ini dikaitkan dengan masalah pemberi rahim tentu disamakan dengan iddah wanita yang masih ada kemungkinan hamil yaitu 3 quru'. Juga dalam keadaan rujuk kembali, karena suami sudah meninggal. Jadi iddah bagi wanita yang suaminya meninggal ini, tampaknya berhubungan dengan masalah etika. Istri harus berduka dengan kematian suaminya. Itulah sebabnya para ulama mewajibkan iddah atas wanita yang kematian suami. Bahkan al-Qur'an ayat 235 surat al-Baqarah melarang pria lain untuk menyatakan pinangannya terhadap wanita tersebut secara terang-terangan, tetapi dianjurkan untuk menyembunyikan hasrat meminang itu, misalnya dalam bentuk sindiran. Padahal dalam hal ini wanita yang cerai mati itu sudah tidak mungkin lagi rujuk dengan suaminya. Ketentuan ini

agakny sebagai suatu upaya pula untuk menjaga perasaan wanita yang sedang dalam duka. Bila dikhawatirkan jika wanita itu akan kehilangan jaminan nafkah, maka al-Qur'an ayat 240 surat al-Baqarah, mengajukan agar wanita tersebut diberi biaya hidup selama satu tahun melalui jalur wasiat. Hal ini mempertegas bahwa wanita dalam iddah itu tidak boleh diganggu gugat selama iddah dilaksanakan.⁵⁴

Iddah waktu hamil dalam cerai mati berlaku dua kemungkinan, pertama, bagi wanita tersebut berlaku iddah hamil karena talaq tersebut dalam surat al-Thalaq ayat 4, yaitu dengan melahirkan. Kedua, berlaku baginya iddah wanita yang dicerai mati tersebut, yaitu 4 bulan 10 hari (al-baqarah ayat 234).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Baqarah: 234).⁵⁵

⁵⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah...*, p.173.

⁵⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 38.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, menurut jumhur fuqaha, iddah wanita hamil yang diceraikan adalah setelah melahirkan, dengan alasan bahwa iddah yang disebutkan di dalam surat ath-Thalaq belakangan turun dari surat al-Baqarah. Di samping itu, mereka beralasan dengan riwayat bahwa Sayidina Umar mengatakan bahwa wanita dalam keadaan tersebut iddahnya adalah dengan melahirkan walaupun mayat suaminya masih terbaring di rumah duka. Selanjutnya, sebagian ulama berpendapat bahwa iddah wanita hamil yang diceraikan adalah tenggang waktu terlama diantaranya dua alternatif, apakah 4 bulan 10 hari atau dengan melahirkan.⁵⁶

Dari pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa masa iddah wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil (cerai mati) adalah 4 bulan 10 hari, dengan alasan untuk menghargai perasaan keluarga yang meninggal, serta untuk menyatakan duka cita kepada suami karena masih dikategorikan masa duka atau masa berkabung.

⁵⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah...*, p.174.

D. Hukum Menikahi Wanita Hamil

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, maupun melalui hubungan akibat perkosaan, atau hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan atau prostitusi. Apalagi pergaulan bebas antara muda mudi, seperti yang terjadi saat ini, seringkali membawa hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Dengan demikian, hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, sehingga terjadi kegelisahan di kalangan masyarakat maupun para ulama, di tangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum Islam. Kebiasaan Orang tua yang merasa malu karena putrinya hamil di luar nikah, mereka biasanya berusaha menikahkan putrinya dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Sekarang ini menikahi wanita hamil karena zina bukanlah masalah baru karena pada zaman Rasulullah juga

pernah terjadi. Padahal Islam menganjurkan menikah dan melarang zina, karena zina adalah sumber kehancuran.⁵⁷

Problematika lain yang ditimbulkan dari perzinahan ialah mengenai nasib wanita yang hamil akibat korban perzinahan yang banyak dilakukan di masyarakat ketika menghadapi persoalan tersebut adalah dengan mengawinkan perempuan yang menjadi korban tadi dengan laki-laki yang telah menzinahinya.⁵⁸

a. Wanita hamil karena zina

Para ulama berbeda berpendapat mengenai hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah, apakah mereka dikenakan had (hukuman) atau tidak, sebagian ulama berpendapat dikenakan had dan sebagian lagi tidak.⁵⁹ Selain itu diantara para ulama ada yang berpendapat bahwa wanita hamil karena zina ada masa iddahnya, dan juga ada yang berpendapat tidak.

Menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali, membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya adalah

⁵⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), p. 100.

⁵⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer...*, p. 100.

⁵⁹ Cut Aswar, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), p. 52.

laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil yang semacam ini tidak menyebabkan haramnya dinikahi. Abu Yusuf dan Riwayat Imam Abu Hanifah, bahwa tidak boleh menikahi wanita yang hamil karena zina, sebelum ia melahirkan, agar *nutfah* (darah) suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain. Riwayat lain Abu Hanifah, bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil, adalah sah, tetapi tidak boleh melakukan *coitus* atau hubungan badan sebelum anaknya lahir.⁶⁰

Empat ulama madzhab sepakat bahwa perkawinan keduanya (pasangan zina) itu sah dan boleh si laki-laki itu bersenggama dengannya sebagaimana layaknya perkawinan orang yang tidak berzina dengan syarat jika yang mengawini perempuan itu adalah laki-laki teman zinanya. Pendapat ini diperinci oleh Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, ayat (2) perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1)

⁶⁰ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 58.

dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.⁶¹

Ibnu Hazam memberikan syarat boleh keduanya nikah jika keduanya telah bertobat karena mereka berdua telah melakukan pelanggaran, yaitu zina. Pendapat Ibnu Hazam ini disandarkan kepada keputusan hukum yang diambil oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah melakukan perzinahan. Seperti keputusan yang diambil oleh Jabir dan Abu Bakar ketika keduanya ditanya tentang hukum mengawini wanita hamil akibat zina. Pada prinsipnya keduanya sepakat untuk kebolehan menikahinya. Asalkan menurut Jabir, jika keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya. Adapun menurut Abu Bakar, jika telah dijatuhi hukuman dera.⁶²

Sedangkan hukum wanita hamil yang menikah dengan orang yang tidak menghamilinya menurut Imam Abu Yusuf bahwa tidak boleh keduanya dinikahkan dengan orang lain. Karena jika dinikahkan, maka hukumnya batal (*fasid*). Senada dengan Abu Yusuf adalah pendapat Yusuf Qardhawi

⁶¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer...*, p. 100.

⁶² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer...*, p. 101.

yang mengatakan bahwa haram menikahi perempuan yang berzina sampai ia bertobat dan bersih dari kehamilan ditandai dengan haid minimal satu kali. Pendapat ini didasari oleh ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.⁶³

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS.An-Nuur: 3).⁶⁴

Ibnu Qudamah mendukung pendapat ini dengan mengangkat sebuah hadits, bahwa pada zaman Nabi terdapat seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan kemudian didapati perempuan itu telah hamil. Kemudian Nabi menyuruh laki-laki tadi untuk menceraikannya dan memberikan maskawin dan perempuan itu didera sebanyak seratus kali. Berlandaskan hadits ini, maka Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang perempuan yang hamil

⁶³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer...*, p. 101.

⁶⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 350.

dikarenakan zina, boleh dikawini jika perempuan itu telah melahirkan kandungannya dan telah dijatuhi hukuman dera.⁶⁵

Menurut Imam Muhammad As-Syaibani, bahwa perkawinan dengan wanita yang dihamili laki-laki lain hukumnya sah, tetapi haram baginya melakukan hubungan badan hingga bayi yang dikandungnya lahir. Ibn Qudamah, pendapatnya sejalan dengan Imam Muhammad As-Syabani, namun beliau menambahkan bahwa wanita itu harus terlebih dahulu dipidana dengan pidana cambuk. Sedangkan menurut Prof. Abdul Halim Mahmud, bahwa akad nikah perempuan yang hamil diluar nikah sah. Apabila rukun syaratnya pernikahan terpenuhi, seperti wali, saksi, dan mahar. Adapun status hukum hubungan sebelum akad adalah hubungan zina, berdosa dan pelanggaran hukum. Bagi laki-laki dan perempuan yang melakukannya, hukuman dan sanksinya disesuaikan dengan pelaku perzinahan.⁶⁶

Imam Muhammad bin al-Hasan Asy-Syabany berpendapat bahwa perkawinannya sah, tapi haram baginya

⁶⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer...*, p. 101.

⁶⁶ Yusuf Qardawi, dkk, *Ensiklopedi Muslimah Modern*, (Depok: Pustaka Iman, 2009).

untuk melakukan senggama hingga bayi yang dikandungnya lahir. Pendapat ini didasari oleh hadits Nabi : *“Janganlah kamu mengumpulkan yang hamil sampai ia melahirkan”*.⁶⁷

Fatwa MUI DKI tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah menyebutkan bahwa wanita yang pernah melakukan zina, baik dalam keadaan hamil dari zina maupun tidak, boleh dan sah dinikahkan oleh pria yang menzinahinya dan laki-laki lain yang tidak menzinahinya.⁶⁸ Adapun fatwa tersebut dapat dijelaskan dalam surat an-Nuur ayat 3. Ayat tersebut menjelaskan, bahwa boleh dan sahnya menikahi wanita yang sedang hamil atau tidak karena zina, dengan sesama pria yang menzinahinya. Dalam surat an-Nisa ayat 24 dijelaskan:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina”. (Q.S.An-Nisa: 24).⁶⁹

Dalil di atas menjadi dasar dibolehkannya menikahi wanita yang sedang hamil karena zina dengan orang lain, yang bukan sesama pelaku zina.

⁶⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer...*, p. 101.

⁶⁸ Kumpulan Fatwa MUI Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 1975 – 2012, (Jakarta: Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, 2012), p. 245.

⁶⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, p. 82.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sepakat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita yang telah dihamili oleh orang lain adalah sah karena tidak ada ikatan perkawinannya dengan orang lain dan boleh mengumpulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandungnya itu ternodai oleh sperma suaminya. Namun konsekuensinya, bayi yang terlahir nanti tetap dihukumi bukan keturunan orang yang mengawini ibunya tersebut.⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah pasangan dua orang laki-laki dan perempuan, atau dua pasangan yang serupa dan setingkat dari aspek kualitas baik dan buruknya. Jika berbicara di luar hukum, maka tidak layak orang yang baik-baik kawin dengan perempuan yang berzina atau sebaliknya. Pendapat tersebut didasari oleh firman Allah SWT dalam surat an-Nuur ayat 26. Namun secara hukum, penulis sependapat dengan pendapat terakhir yang menghukumi boleh menikahi perempuan yang telah hamil. Tampaknya pendapat ini lebih arif karena perasaan wanita yang sedang hamil membutuhkan kehadiran seorang suami

⁷⁰ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer...*, p. 101.

yang dapat melindunginya. Di sisi lain kehadiran sperma suami ke rahim istrinya yang telah hamil tidak memberikan pengaruh apa-apa karena pembuahan telah terjadi. Dengan demikian, tidak mencampuradukkan nasab si anak. Oleh karena itu mengawini wanita yang hamil akibat zina dibolehkan.

b. Wanita hamil karena cerai mati atau cerai hidup

Wanita hamil yang berpisah dengan suaminya, baik karena cerai maupun ditinggal mati suaminya, wajib menjalani masa iddah. Kewajiban menjalani masa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228.⁷¹

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

*“Perempuan-perempuan yang dithalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru’. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya.”(Q.S.Al-Baqarah: 228).*⁷²

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 304.

⁷² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 36.

Mengenai masa iddah untuk wanita hamil adalah sampai melahirkan. Allah SWT berfirman dalam surat ath-Thalaq ayat 4.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Q.S.Ath-Thalaq: 4).⁷³

Adapun tujuan diwajibkannya iddah itu adalah untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya, hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir, yaitu :

Pertama, bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa

⁷³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 558.

sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.⁷⁴

Kedua, tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.⁷⁵

Dengan demikian, menikahi wanita hamil yang berpisah dari suaminya, sejatinya sama dengan menikahi wanita di masa iddah. Pernikahan yang dilakukan di masa iddah ini termasuk pernikahan yang terlarang, dan statusnya batal. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235.

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

“Dan janganlah kamu berazam (bertekad) untuk melakukan akad nikah, sampai masa iddah telah habis.”(Q.S.Al-Baqarah: 235).⁷⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak boleh menikahi wanita yang menjalani masa iddah setelah berpisah dari suaminya, berdasarkan firman Allah SWT pada ayat di atas dan

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 305.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 305.

⁷⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 38.

mengingat adanya masa iddah adalah untuk menjaga nasab. Jika kita membolehkan nikah pada masa tersebut, tentu akan bercampurlah nasab dan tujuan nikah pun menjadi sia-sia.